

## INFORMASI TAMBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INTAM ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS.



PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk

### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Industri Makanan Ringan

### Kantor Pusat & Pabrik 1:

Kawasan Industri Sentul  
Jl. Cahaya Raya Kav H5  
Leuwintug, Citeureup.  
Bogor, Jawa Barat 16180

### Lokasi Pabrik 2:

Kawasan Industri Sentul  
Jl. Olympic Raya Kav B11  
Sentul, Babakan Madang.  
Bogor, Jawa Barat 16180

Telpon: 021 8790 0305

Faksimili: 021 8790 4683

E-mail: corsec@maxinsnacks.com

Website: www.maxinsnacks.com

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham biasa atas nama, atau sebanyak 10,41% (sepuluh koma empat satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:

- 1) Sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru"); dan
- 2) Sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama milik KNP sebagai Pemegang Saham Penjual ("Saham Divestasi"), (selanjutnya Saham Baru dan Saham Divestasi secara bersama-sama disebut "Saham Yang Ditawarkan") yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan Perseroan atau sebanyak 10,92% (sepuluh koma sembilan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 18 (delapan belas) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), yang dapat dilakukan 6 (enam) bulan setelah waran dimaksud diterbitkan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Saham Divestasi dimiliki secara sah oleh KNP dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Shinhan Sekuritas Indonesia

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH KEAMANAN PANGAN, DIMANA PERSEROAN MENGHADAPI RISIKO BAWAAN TENTANG KEAMANAN PANGAN ATAS PRODUK JADI YANG DIHASILKAN, DIPASARKAN, DAN DIKONSUMSI OLEH PARA KONSUMEN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	31 Mei 2023
Masa Penawaran Umum	:	6 - 8 Juni 2023
Tanggal Penjatahan	:	8 Juni 2023
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	9 Juni 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	:	12 Juni 2023
Awal Perdagangan Waran Seri I	:	12 Juni 2023
Akhir Perdagangan Waran Seri I - Pasar Reguler & Negosiasi	:	5 Juni 2025
Akhir Perdagangan Waran Seri I - Pasar Tunai	:	9 Juni 2025
Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	11 Desember 2023
Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	10 Juni 2025
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	10 Juni 2025

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham biasa atas nama, atau sebanyak 10,41% (sepuluh koma empat satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:

- 1) Sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("**Saham Baru**"); dan
- 2) Sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama milik KNP sebagai Pemegang Saham Penjual ("**Saham Divestasi**"),

(selanjutnya Saham Baru dan Saham Divestasi secara bersama-sama disebut "**Saham Yang Ditawarkan**") yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan Perseroan atau sebanyak 10,92% (sepuluh koma sembilan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 18 (delapan belas) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), yang dapat dilakukan 6 (enam) bulan setelah waran dimaksud diterbitkan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).

Berdasarkan Akta No. 6/2023, Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>36.500.000.000</b>	<b>365.000.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. PT Bintang Mulia Gemilang	2.964.750.000	29.647.500.000	32,37
2. PT Karya Nusa Perdana	2.937.000.000	29.370.000.000	32,06
3. PT Akasia Mas Investama	900.000.000	9.000.000.000	9,83
4. PT Esta Prima Investama	698.250.000	6.982.500.000	7,62
5. Armanda Indra Putra	275.520.000	2.755.200.000	3,01
6. PT Dalles Capital Asia	250.000.000	2.500.000.000	2,73
7. Freddy Soejandy	192.000.000	1.920.000.000	2,10
8. Meicy Thomas	148.960.000	1.489.600.000	1,63
9. Harry Istianto	148.747.000	1.487.470.000	1,62
10. Henny Setiawan	137.600.000	1.376.000.000	1,50
11. Wewe Harjono	130.880.000	1.308.800.000	1,43
12. Suwandy	119.093.000	1.190.930.000	1,30
13. Yurry Kurniawan Liumenta	82.560.000	825.600.000	0,90
14. Edwin Andrianto	66.267.000	662.670.000	0,72
15. Bambang Harliyanto	60.000.000	600.000.000	0,66
16. Tan Li Hock	29.760.000	297.600.000	0,32
17. Ir. Indahwati, S.E.	18.613.000	186.130.000	0,20
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>9.160.000.000</b>	<b>91.600.000.000</b>	<b>100,00</b>

<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>27.340.000.000</b>	<b>273.400.000.000</b>
-----------------------------	-----------------------	------------------------

### Penawaran Umum Perdana Saham Baru

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Baru		
	Nilai Nominal Rp10 per saham			Nilai Nominal Rp10 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>36.500.000.000</b>	<b>365.000.000.000</b>		<b>36.500.000.000</b>	<b>365.000.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>						
1. PT Bintang Mulia Gemilang	2.964.750.000	29.647.500.000	32,37	2.964.750.000	29.647.500.000	30,85
2. PT Karya Nusa Perdana	2.937.000.000	29.370.000.000	32,06	2.937.000.000	29.370.000.000	30,56
3. PT Akasia Mas Investama	900.000.000	9.000.000.000	9,83	900.000.000	9.000.000.000	9,37
4. PT Esta Prima Investama	698.250.000	6.982.500.000	7,62	698.250.000	6.982.500.000	7,27
5. Armanda Indra Putra	275.520.000	2.755.200.000	3,01	275.520.000	2.755.200.000	2,87
6. PT Dalles Capital Asia	250.000.000	2.500.000.000	2,73	250.000.000	2.500.000.000	2,60
7. Freddy Soejandy	192.000.000	1.920.000.000	2,10	192.000.000	1.920.000.000	2,00
8. Meicy Thomas	148.960.000	1.489.600.000	1,63	148.960.000	1.489.600.000	1,55
9. Harry Istianto	148.747.000	1.487.470.000	1,62	148.747.000	1.487.470.000	1,55
10. Henny Setiawan	137.600.000	1.376.000.000	1,50	137.600.000	1.376.000.000	1,43
11. Wewe Harjono	130.880.000	1.308.800.000	1,43	130.880.000	1.308.800.000	1,36
12. Suwandy	119.093.000	1.190.930.000	1,30	119.093.000	1.190.930.000	1,24
13. Yurry Kurniawan Liumenta	82.560.000	825.600.000	0,90	82.560.000	825.600.000	0,86
14. Edwin Andrianto	66.267.000	662.670.000	0,72	66.267.000	662.670.000	0,69
15. Bambang Harliyanto	60.000.000	600.000.000	0,66	60.000.000	600.000.000	0,62
16. Tan Li Hock	29.760.000	297.600.000	0,32	29.760.000	297.600.000	0,31
17. Ir. Indahwati, S.E.	18.613.000	186.130.000	0,20	18.613.000	186.130.000	0,19
18. Masyarakat – Saham Baru				450.000.000	4.500.000.000	4,68
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>9.160.000.000</b>	<b>91.600.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.610.000.000</b>	<b>96.100.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>27.340.000.000</b>	<b>273.400.000.000</b>		<b>26.890.000.000</b>	<b>268.900.000.000</b>	

### Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi

Dengan terjualnya seluruh Saham Divestasi dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Baru dan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Baru dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi		
	Nilai Nominal Rp10 per saham			Nilai Nominal Rp10 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>36.500.000.000</b>	<b>365.000.000.000</b>		<b>36.500.000.000</b>	<b>365.000.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>						
1. PT Bintang Mulia Gemilang	2.964.750.000	29.647.500.000	32,37	2.964.750.000	29.647.500.000	30,85
2. PT Karya Nusa Perdana	2.937.000.000	29.370.000.000	32,06	2.387.000.000	23.870.000.000	24,84
3. PT Akasia Mas Investama	900.000.000	9.000.000.000	9,83	900.000.000	9.000.000.000	9,37
4. PT Esta Prima Investama	698.250.000	6.982.500.000	7,62	698.250.000	6.982.500.000	7,27
5. Armanda Indra Putra	275.520.000	2.755.200.000	3,01	275.520.000	2.755.200.000	2,87
6. PT Dalles Capital Asia	250.000.000	2.500.000.000	2,73	250.000.000	2.500.000.000	2,60
7. Freddy Soejandy	192.000.000	1.920.000.000	2,10	192.000.000	1.920.000.000	2,00
8. Meicy Thomas	148.960.000	1.489.600.000	1,63	148.960.000	1.489.600.000	1,55
9. Harry Istianto	148.747.000	1.487.470.000	1,62	148.747.000	1.487.470.000	1,55
10. Henny Setiawan	137.600.000	1.376.000.000	1,50	137.600.000	1.376.000.000	1,43
11. Wewe Harjono	130.880.000	1.308.800.000	1,43	130.880.000	1.308.800.000	1,36
12. Suwandy	119.093.000	1.190.930.000	1,30	119.093.000	1.190.930.000	1,24
13. Yurry Kurniawan Liumenta	82.560.000	825.600.000	0,90	82.560.000	825.600.000	0,86
14. Edwin Andrianto	66.267.000	662.670.000	0,72	66.267.000	662.670.000	0,69
15. Bambang Harliyanto	60.000.000	600.000.000	0,66	60.000.000	600.000.000	0,62
16. Tan Li Hock	29.760.000	297.600.000	0,32	29.760.000	297.600.000	0,31
17. Ir. Indahwati, S.E.	18.613.000	186.130.000	0,20	18.613.000	186.130.000	0,19
18. Masyarakat – Saham Baru				450.000.000	4.500.000.000	4,68
19. Masyarakat – Saham Divestasi				550.000.000	5.500.000.000	5,72
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>9.160.000.000</b>	<b>91.600.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>9.610.000.000</b>	<b>96.100.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>27.340.000.000</b>	<b>273.400.000.000</b>		<b>26.890.000.000</b>	<b>268.900.000.000</b>	

### Informasi Terkait Pemegang Saham yang melakukan Divestasi

#### a. Keterangan Singkat, Alamat dan Hubungan dengan Perseroan

KNP didirikan dengan nama **PT Karya Nusa Perdana** sesuai dengan Akta Pendirian No. 90 tertanggal 30 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tertanggal 2 Desember 2010 No. 11/KET.CUTI-MPPN/XII/2010, pengganti dari Hasubillah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-04448.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 27 Januari 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007261.AH.01.09.Tahun 2011 ("**Akta Pendirian KNP**"). Sejak pendirian, anggaran dasar KNP mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan

Keputusan di Luar RUPS No. 25 tertanggal 15 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Ratna Ramli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0045400.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022, (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan anggaran dasar berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0259541 tanggal 1 Juli 2022, (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0125530.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 ("Akta KNP No. 25/2022").

KNP berdomisili di Tangerang Selatan dan kantor pusatnya beralamat di Ruko Malibu Blok D Nomor 4 Sektor VII BSD City, Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan. KNP sudah melakukan kegiatan operasionalnya secara komersial pada tahun 2011.

Keterangan singkat mengenai KNP terdapat pada Bab VIII tentang Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Prospek Usaha sub bab Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Yang Berbentuk Badan Hukum.

#### b. Jenis, jumlah dan persentase Saham Divestasi

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, KNP menawarkan sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama miliknya dalam Perseroan atau mewakili sebanyak 5,72% (lima koma tujuh dua persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.

#### c. Jumlah dan presentase saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

KNP merupakan pemilik dari 2.937.000.000 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta ribu) saham biasa atas nama atau mewakili 32,06% (tiga puluh dua koma nol enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.

#### Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Baru Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi Sebelum Penerbitan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Baru Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi Setelah Penerbitan Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp10 per saham			Nilai Nominal Rp10 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>36.500.000.000</b>	<b>365.000.000.000</b>		<b>36.500.000.000</b>	<b>365.000.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>						
1. PT Bintang Mulia Gemilang	2.964.750.000	29.647.500.000	30,85	2.964.750.000	29.647.500.000	27,94
2. PT Karya Nusa Perdana	2.387.000.000	23.870.000.000	24,84	2.387.000.000	23.870.000.000	22,50
3. PT Akasia Mas Investama	900.000.000	9.000.000.000	9,37	900.000.000	9.000.000.000	8,48
4. PT Esta Prima Investama	698.250.000	6.982.500.000	7,27	698.250.000	6.982.500.000	6,58
5. Armanda Indra Putra	275.520.000	2.755.200.000	2,87	275.520.000	2.755.200.000	2,60
6. PT Dalles Capital Asia	250.000.000	2.500.000.000	2,60	250.000.000	2.500.000.000	2,36
7. Freddy Soejandy	192.000.000	1.920.000.000	2,00	192.000.000	1.920.000.000	1,81
8. Meicy Thomas	148.960.000	1.489.600.000	1,55	148.960.000	1.489.600.000	1,40
9. Harry Istianto	148.747.000	1.487.470.000	1,55	148.747.000	1.487.470.000	1,40
10. Henny Setiawan	137.600.000	1.376.000.000	1,43	137.600.000	1.376.000.000	1,30
11. Wewe Harjono	130.880.000	1.308.800.000	1,36	130.880.000	1.308.800.000	1,23
12. Suwandy	119.093.000	1.190.930.000	1,24	119.093.000	1.190.930.000	1,12
13. Yurry Kurniawan Liumenta	82.560.000	825.600.000	0,86	82.560.000	825.600.000	0,78
14. Edwin Andrianto	66.267.000	662.670.000	0,69	66.267.000	662.670.000	0,62
15. Bambang Harliyanto	60.000.000	600.000.000	0,62	60.000.000	600.000.000	0,57
16. Tan Li Hock	29.760.000	297.600.000	0,31	29.760.000	297.600.000	0,28
17. Ir. Indahwati, S.E.	18.613.000	186.130.000	0,19	18.613.000	186.130.000	0,18
18. Masyarakat – Saham Baru	450.000.000	4.500.000.000	4,68	450.000.000	4.500.000.000	4,24
19. Masyarakat – Saham Divestasi	550.000.000	5.500.000.000	5,72	550.000.000	5.500.000.000	5,18
20. Masyarakat – Waran Seri I				1.000.000.000	10.000.000.000	9,43
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>9.610.000.000</b>	<b>96.100.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.610.000.000</b>	<b>106.100.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>26.890.000.000</b>	<b>268.900.000.000</b>		<b>25.890.000.000</b>	<b>258.900.000.000</b>	

#### Pencatatan Saham dan Waran Seri I Perseroan di BEI

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. POJK No. 25 Tahun 2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Hingga prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pihak yang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017.

Keterangan lebih lengkap mengenai penawaran perdana saham dapat dilihat pada Prospektus Awal Bab I.

## PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Adapun modal kerja yang dimaksud adalah terkait dengan pembayaran untuk pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu, upah tenaga kerja, biaya penjualan dan pemasaran, biaya perawatan dan utilitas serta biaya untuk keperluan kantor ("**Modal Kerja**").

Adapun seluruh dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Adapun modal kerja yang dimaksud adalah terkait dengan pembayaran untuk pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu, upah tenaga kerja, biaya penjualan dan pemasaran, biaya perawatan dan utilitas serta biaya untuk keperluan kantor ("**Modal Kerja**").

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan Waran Seri I yang akan digunakan untuk Modal Kerja, dalam hal transaksi yang dilakukan: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 tersebut.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Keterangan lebih lengkap mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Prospektus Awal Bab II.

## TATA CARA PEMESANAN EFEK

### 1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020").

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [ssi.corfin@gmail.com](mailto:ssi.corfin@gmail.com) atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. Pemesan Yang Berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## **3. Jumlah Minimum Pemesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## **4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham- saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat- lambatnnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;

- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan

## 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 6 - 8 Juni 2023.

Masa Penawaran Umum	Tanggal Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	6 Juni 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	7 Juni 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	8 Juni 2023	00:00 WIB – 10:00 WIB

## 7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 11.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 8. Penjatahan Saham

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,00.

### A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada

SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.
- 2) Manajer Penjatahan yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
- 3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:
  - a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
  - b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
  - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

#### B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	10% atau Rp37,5 Miliar*
Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

\*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,00 dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat sebesar 45% atau senilai Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah).

Dengan nilai penjatahan terpusat sebesar 45% yang ditawarkan sudah melebihi batas maksimal Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebesar 25%. Sehingga, tidak akan terdapat penyesuaian kembali atas jumlah Penjatahan Terpusat tersebut.

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- a.1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- a.2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - 1) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
  - 2) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- a.3. Dalam hal:
  - 1) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
  - 2) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
  - 3) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- a.4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- a.5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- a.6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
  - 1) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan.

- 2) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibanding dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
  - 3) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - 4) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - 5) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis
- a.7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

## 9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
  - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - b. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
  - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia system, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

#### **10. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

## **PENYEBARAN PROSPEKTUS**

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum pada tanggal 6 - 8 Juni 2023 yang dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [e-ipo.co.id](http://e-ipo.co.id).

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**



PT Shinhan Sekuritas Indonesia